



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Muhammad Zulfikar Bin Abd. Kadir, tempat dan tanggal lahir Pelawan, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Psr. Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum (**Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir**);

Halaman 1 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa abang Pemohon (**Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir**) telah bercerai dengan istri yang pertama bernama (**Sri Mariati binti Mursidik**) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor: 191/Pdt.G/2014/PA.Bko tanggal 15 Oktober 2014;
3. Bahwa abang Pemohon (**Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir**) dengan istri yang pertama (**Sri Mariati**) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. **Sherina Rossa Mellynda** umur 14 tahun, 2. **Dian Ulfa** umur 12 tahun, 3. **Rezki Ilahi** umur 8 tahun;
4. Bahwa abang Pemohon (**Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir**) mempunyai istri yang kedua (**Nurjani**) belum mempunyai anak;
5. Bahwa abang Pemohon (**Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir**) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal. 19 Juni 2018 sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian dari **RSUD Prof. DR. HM. CHATIB QUZWAIN** Kabupaten Sarolangun dengan nomor: **812/744/RSUD.SRL/2018** dan surat keterangan kematian dari **Kepala Desa Pulau Aro** dengan nomor: **474.4/71/P.A/2018**;
6. Bahwa oleh karena abang Pemohon (**Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir**) adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah meninggal dunia dan mempunyai Taspen, untuk mengurus Taspen dan lain-lain tersebut perlu Penetapan Penunjukan Wali dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penetapan Penunjukan Wali tersebut diperlukan untuk mengurus Taspen, Askem PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pensiunan dan lain-lain;
8. Bahwa oleh karena anak dari abang Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun

Halaman 2 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya (1. **Sherina Rossa Mellynda**, 2. **Dian Ulfa**, 3. **Rezki Ilahi**) tersebut;

9. Bahwa anak dari abang tidak tinggal bersama istri yang kedua, tapi dalam bimbingan dan asuhan adik kandung **Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir** yaitu **Muhammad Zulfikar bin Abd. Kadir**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali dari: 1. **Sherina Rossa Mellynda**, 2. **Dian Ulfa**, 3. **Rezki Ilahi** yaitu: **Muhammad Zulfikar bin Abd. Kadir** adik kandung dari: **Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir** (almarhum).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHERINA ROSSA MELLYNDA Nomor 474.1/82/Tam/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin tanggal 23 Januari 2006, telah bermeterai cukup dan *dinazzege/* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIAN ULFA Nomor 471.1/125/Um/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin tanggal 23 Januari 2006, telah bermeterai cukup dan *dinazzege/* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZKI ILAHI Nomor 1502-LT-13052014-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Merangin tanggal 13 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan *dinazzege/* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AHMAD SUHAIMI Nomor 812/744/RSUD.SRL/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain tanggal 19 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan *dinazzege/* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. Abdul Kadir bin Abu Sama umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 01 Desa Pasar Pelawan

Halaman 4 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Mariati binti Mursidik karena Sri Mariati adalah mantan istri Ahmad Suhaimi dan Ahmad Suhaimi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Sri Mariati dan Ahmad Suhaimi telah bercerai sebelum Ahmad Suhaimi meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan antara Ahmad Suhaimi dengan Sri Mariati telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda binti Ahmad Suhaimi, Dian Ulfa binti Ahmad Suhaimi dan Rezki Ilahi bin Ahmad Suhaimi;
- Bahwa ketiga anak Sri Mariati dan Ahmad Suhaimi lebih banyak tinggal bersama Pemohon dan telah iurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap sebagai wali dari ketiga anak Sri Mariati dan Ahmad Suhaimi;
- Bahwa kegunaan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali adalah untuk mengurus taspen dari Almarhum Ahmad Suhaimi;

2. Hanapi bin Aminudin umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 03 Desa Pasar Pelawan

Halaman 5 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang seibu dari Sri Mariati yang merupakan mantan istri dari Ahmad Suhaimi yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018;
- Bahwa sebelum meninggal Ahmad Suhaimi dengan Sri Mariati telah bercerai terlebih dahulu;
- Bahwa pernikahan antara Ahmad Suhaimi dengan Sri Mariati telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda binti Ahmad Suhaimi, Dian Ulfa binti Ahmad Suhaimi dan Rezki Ilahi bin Ahmad Suhaimi;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap untuk menjadi wali;
- Bahwa kegunaan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali tersebut adalah untuk mengurus taspen dari Almarhum Ahmad Suhaimi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum Ahmad Suhaimi bin Abd. Kadir yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018;
2. Bahwa Almarhum Ahmad Suhaimi meninggalkan tiga orang anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda, Dian Ulfa dan Rezki Ilahi;
3. Bahwa ibu kandung dari ketiga anak tersebut yang bernama Sri Mariati binti Mursidik telah bercerai dengan Ahmad Suhaimi sebelum Ahmad Suhaimi meninggal dunia;
4. Bahwa sepeninggal Almarhum Ahmad Suhaimi ketiga anaknya dalam bimbingan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak tersebut untuk pengurusan taspen Almarhum Ahmad Suhaimi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sherina Rossa Mellynda) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda merupakan anak kandung dari A. Suhaimi dan Sri Maryati sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 7 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Ulfa) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Dian Ulfa merupan anak kandung dari A. Suhaimi dan Sri Maryati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezki Ilahi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Rezki Ilahi merupakan anak kandung dari Ahmad Suhaimi dan Sri Maryati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ahmad Suhaimi yang telah meninggal dunia di RSUD Sarolangun pada tanggal 19 Juni 2018 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Abdul Kadir bin Abu Sama), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 dari pokok dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Hanapi bin Aminudin), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 dari pokok dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ahmad Suhaimi;

Halaman 9 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ahmad Suhaimi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018 karena sakit;
3. Bahwa Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati telah bercerai sebelum Ahmad Suhaimi meninggal dunia;
4. Bahwa Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda, Dian Ulfa dan Rezki Ilahi yang saat ini masih di bawah umur;
5. Bahwa ketiga anak Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati sekarang tinggal bersama Pemohon dan diurus dengan baik oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap untuk menjadi wali dari ketiga anak Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali adalah untuk mengurus taspen dari Ahmad Suhaimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018 karena sakit;
2. Bahwa Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati telah bercerai sebelum Ahmad Suhaimi meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda, Dian Ulfa dan Rezki Ilahi yang saat ini masih di bawah umur;
3. Bahwa ketiga anak Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati sekarang tinggal bersama Pemohon dan diurus dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap untuk menjadi wali dari ketiga anak Ahmad Suhaimi dan Sri Mariati;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali adalah untuk mengurus taspen dari Ahmad Suhaimi;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Dan berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon adalah anak yang masih di bawah umur, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari ayah kandungnya yang telah meninggal dunia, hal mana bahwa hak anak adalah merupakan bagian dari hak azazi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (vide Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 94) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (ketentuan Pasal 50 Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak di bawah perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Sherina Rossa Mellynda, dian Ulfa dan Rezki Ilahi telah memenuhi kriteria secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan melihat kedudukan Pemohon sebagai saudara kandung dari ayah anak-anak yang diminta perwaliannya dan berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan anak-anak lebih banyak tinggal dan dirawat oleh Pemohon setelah kedua orangtuanya bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali untuk pengurusan taspen almarhum Ahmad Suhaimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Sherina Rossa Mellyinda binti A. Suhaimi lahir pada tanggal 31 Agustus 2004, Dian Ulfa binti A. Suhaimi lahir pada tanggal 19 Januari 2006 dan Rezki Ilahi bin A. Suhaimi lahir pada tanggal 17 Juni 2010 di bawah perwalian Pemohon.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	65.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman, penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)